



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG
DALAM JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG TIPIKOR STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG SMG NO. 123 /
PIDSUS / 2012 / PN. TIPIKOR. SMG**

Intan Mayasari*, Nyoman Serikat P, Pujiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : intanmayasari15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Pejabat Daerah yang mana dengan mempergunakan kesempatan, kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya dan bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo UU NO. 20 Tahun 2001 Undang-undang PTPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mantan Walikota Kota Salatiga JMM Bin BM terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan penunjukan langsung atau disposisi atas tender pembuatan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga yang seharusnya tender tersebut adalah wewenang kepala DPU karena DPU yang berhak atas wewenang final pemenang tender bukan wewenang kepala daerah. Dengan demikian perbuatan Kepala Daerah atau Walikota tersebut tidak mencerminkan asas-asas suatu pemerintahan yang baik dan memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain, perbuatannya melawan hukum, merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Kata kunci : Penyalahgunaan Wewenang Jabatan, TIPIKOR

Abstract

This research aims to determine how the abuse of authority by local leaders in the law of corruption committed by an official of the area in which to capitalize, authority or power given to him and contrary to Article 2 and Article 3 of Law No. 31 year 1999 jo law No. 20 of 2001 law to eradicate corruption. research results show that the former mayor of the town salatiga JMM Bin BM convicted of abuse of authority by direct appointment or disposition on tenders manufacture of the ring road south of the city salatiga that should the tender is authority than the head DPU since the DPU entitled to the final authority of the winning bidder is not the authority's head area. thus acts district head or mayor do not reflect the principles of a good government and meet the elements of corruption that acts to enrich themselves and others, actions against the law, harm the state finance and economy, abuse of power, opportunity or means available to him because of the position and its position with the intention of enriching himself or others.

Keyword : abuse of authority, corruption

I. PENDAHULUAN

pembangunan di Indonesia.¹ Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.²

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki reputasi tingkat korupsi yang buruk di dunia. Di Negara ini korupsi sudah mengakar dalam penyelenggaraan negara. Permasalahan ini sangat kompleks, sistematis dan sangat luas cakupannya dari seluruh tatanan sosial dan pemerintahan. Kebanyakan perbuatan korupsi dilakukan oleh seorang pejabat atau kepala daerah yang mana dengan mempergunakan kesempatan, kewenangan atau kekuasaan atau jabatan yang di berikan padanya. Salah satu upaya kecil untuk memperkecil adanya suatu tindak kecurangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat sebelum adanya pelantikan jabatan seseorang yang akan dilantik akan diwajibkan untuk beresmpah atau janji jabatan gunanya agar pejabat yang dilantik dapat bertugas dengan sebaik-baiknya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.³

Pada 2010, jumlah kasus korupsi yang disidik kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 448 kasus. Pada 2011, jumlahnya menurun menjadi 436 kasus dan menurun lagi pada 2012 menjadi 402 kasus. Namun, pada 2013, jumlahnya naik signifikan menjadi 560 kasus. Pada 2014, jumlah kasus korupsi diperkirakan akan meningkat lagi mengingat selama semester I-2014 jumlahnya sudah mencapai 308 kasus.⁴

Perkembangan jumlah kasus korupsi linier dengan jumlah tersangka korupsi Pada tahun 2010, jumlah tersangka korupsi mencapai 1.157 orang, kemudian cenderung menurun pada 2011 dan 2012. Namun, pada 2013, jumlahnya meningkat signifikan menjadi 1.271 orang dan diperkirakan terus bertambah.⁵ Korupsi di Indonesia pun telah mengakar di seluruh aspek baik sosial maupun tata kelola pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah seperti dalam hal penyelenggaraan sosial negara, pendidikan, kesehatan, agama, pengelolaan anggaran daerah dan pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

¹ www.Indonesia-Investment.com

² <https://afrizalwszaini.wordpress.com/makalah/pembangunan-indonesia-dari-masa-orde-lama-orde-baru-sampai-era-reformasi/>, diakses pada tanggal 09 September 2014.

³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Nasional.Kompas.com/read/2014/08/18/10085091/Tren.korupsi.naik.lagi.

⁵ <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/18/10085091/Tren.Korupsi.Naik.Lagi> , diakses pada tanggal 2 Januari 2015.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Berdasarkan regulasi tersebut yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, mensyaratkan bahwa pada prinsipnya pengadaan barang atau jasa oleh Pemerintah harus dilakukan dengan cara tender (berlakunya asas transparansi)⁶.

Salah satu daerah yang giat melakukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana adalah Kota Salatiga yang merupakan kota kecil yang terus berkembang. Pembangunan ini dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa yang dilakoni oleh Pemerintah Kota Salatiga. Salah satu program pembangunan tersebut adalah pembuatan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Salatiga selaku PPKom untuk memenangkan salah satu peserta lelang yaitu PT. Kuntjup sebagai pemenang lelang yang kemudian dalam pelaksanaan proyek diduga melakukan manipulasi sehingga menyebabkan hasil pengerjaan proyek tidak sesuai kontrak, berdasarkan penyelidikan kepolisian terindikasi bahwa adanya keterlibatan John Manuel Manopo dalam penyalahgunaan wewenang pada kasus korupsi JLS saat menjabat sebagai walikota Salatiga periode 2007-2011, dia diduga

melakukan penunjukan langsung atau disposisi PT. Kuntjup yang ternyata bukanlah peserta tender dengan tawaran harga terendah⁷. Berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah telah terjadi penyimpangan pada proyek JLS pada tahun 2008 sepanjang 6,5 kilometer sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 12 Miliar lebih. Dalam dokumen lelang Proyek JLS tercatat PT.Kuntjup bekerjasama dengan PT. Kadi Internasional namun, tidak direkomendasikan sebagai pemenang lelang. John Manuel Manopo membuat disposisi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Saryono untuk memenangkan PT. Kuntjup dan PT. Kadi Internasional yang kemudian dalam pelaksanaan proyek diduga melakukan berbagai manipulasi sehingga menyebabkan hasil pengerjaan proyek tidak sesuai kontrak dan diduga merugikan negara hingga Rp.12 Miliar. Dalam penanganan kasus korupsi JLS, mantan kepala DPU Kota Salatiga Saryono dan istri Walikota Salatiga Titik Kirmaningsih juga ditetapkan sebagai tersangka serta telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Berdasarkan ringkasan permasalahan diatas, maka tujuan dari pada Penulisan Hukum ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan mengetahui praktik pengadilan dalam menangani

⁶ Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

⁷ Sumber Kejaksaan Kota Salatiga Tahun 2015

tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat dalam kasus dengan putusan No. 123/PIDSUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dibarengi dengan Pendekatan yuridis empiris, hal ini diperlukan untuk mengetahui gambaran penerapan pidana yang ada saat ini terhadap permasalahan Korupsi yang subjek (pelakunya) adalah seorang Pejabat Daerah, seberapa jauh kebijakan yang ada saat ini dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu merupakan metode penelitian Kualitatif, dimana dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian, oleh karena itu landasan dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai, dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial, dalam kaitannya dengan teori⁸.

A. Metode Pendekatan

teknik metode untuk pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data :

1. Observasi
Nasution (1998) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi⁹.
2. Pengumpulan data dengan wawancara/interview
Esterberg (2002) menyatakan bahwa wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu¹⁰.
3. Teknik pengumpulan data dengan dokumen
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. dokumen yang berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 2009: Hal 213

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian* 2009: Hal 226

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian* 2009: Hal 231

kehidupan, ceritera, biografi

peraturan,kebijakan.

Dokumen yang berbentuk gambar, misal foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif¹¹.

4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada¹².

B. Teknik Pengumpulan data

teknik metode untuk pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data :

1.Observasi

Nasution (1998) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di

peroleh melalui observasi¹³.

C. Pengumpulan data dengan wawancara/interview Esterberg (2002) menyatakan bahwa wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu¹⁴.

D. Teknik pengumpulan data dengan dokumen Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. dokumen yang berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi peraturan,kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misal foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif¹⁵.

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian, 2009, hal 240

¹³ Sugiono, Metode Penelitian 2009: Hal 226

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian 2009: Hal 231

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian, 2009, hal 240

E. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada¹⁶.

F. Focus dan lokus penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu mengenai melihat secara rinci Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan dalam jabatan menurut undang-undang TIPIKOR dengan studi kasus putusan pengadilan tipikor Semarang N0.123/PIDSUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG. Untuk memperkuat analisis maka juga akan dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah. Tempat dilakukannya penelitian ini adalah pada kejaksaan salatiga.

D. Fenomena yang diamati

fenomena yang akan diamati dalam penelitian ini difokuskan untuk melihat secara detail dan mendalam sejauhmana penanganan suatu tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tentang penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, dan upaya pengadilan

dalam menangani penyalahgunaan dalam jabatan tersebut.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang memberikan informasi dengan menggunakan teknik purposive. Orang-orang ini harus benar-benar tahu atau merupakan pelaku yang terlibat langsung permasalahan penelitian. Kunci dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala kejaksaan salatiga selaku pihak yang mengetahui segala hal mengenai masalah serta studi kasus yang terkait.
2. Peneliti juga akan mewawancara kepada beberapa petugas atau pegawai yang mengetahui hal-hal yang akan di teliti di kejaksaan salatiga.

F. Jenis Data

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teks atau tulisan, kata-kata tertulis, tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial yang diperoleh dalam melakukan penelitian. Disamping itu juga ada data yang didapatkan dari buku atau jurnal maupun modul yang di dapat dari kejaksaan Salatiga yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian.

G. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam dua jenis data yaitu data Primer dan data Sekunder

1. Data Primer
2. Data Sekunder
- 3.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti disini antara lain adalah :

1. Pengamatan atau observasi.
2. Pengumpulan data
3. Metode Studi Pustaka

I. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data diperlukan untuk menyempitkan dan membatasi penemuan yang ada sehingga data yang diperoleh menjadi lebih teratur, tersusun dan lebih berarti. Dilakukan dengan :

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian dilapangan, yaitu dengan cara menilai hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian terkait efektifitas kejaksaan Salatiga. Data-data yang telah direduksi ini memberikan gambaran yang tajam mengenai hasil dari pengamatan dan mempermudah peneliti jika itu diperlukan.
2. Penyajian data, kumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan. Adapun dalam penelitian ini lebih menekankan pada bentuk pengujian yang bersifat deskriptif atas apa yang diperoleh dilapangan.
3. Conclusion Drawing/verification, Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti mencoba mengambil kesimpulan yang kabur menjadi jelas, karna data

yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Dari berbagai data tersebut peneliti akan menarik kesimpulan terhadap pengukuran efektifitas.

J. Kualitas Data

Teknik untuk menguji keabsahan data atau kualitas data yang ada digunakan teknik "Triangulasi" yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan. Cara yang dilakukan antara lain :

1. Melakukan wawancara mendalam kepada informan.
2. Mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain berupa dokumen, dan studi kepustakaan lainnya.¹⁷
 - Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Pasal 3 undang undang nomor 31 tahun 1999
 - Undang-undang RI NO. 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No.30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
 - Keppres 80 2003 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang telah di perbaharui denganpeppres nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah.

¹⁷ Singarimbun, M. Dan Effendi, S,2006, *Metode Penelitian Surval*, Cetakan Kedelapan belas, Penerbit Pustaka LP3ES,Jakarta.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2008 diadakan Proyek Jalan Lingkar Salatiga dengan pagu anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga sebesar Rp.49.210.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) yang melibatkan satuan Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga. Untuk melaksanakan proyek ini dilaksanakan pelelangan pekerjaan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga, yang dibentuk oleh JMM sendiri. Dalam Pelelangan Umum yang dilakukan oleh ULP Kota Salatiga pada tanggal 14 Agustus 2008 menyimpulkan dan mengusulkan PT. Bali pasific Pragama sebagai calon pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 42.674.257.000,00 (empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh rupiah). Pengumuman ini dilakukan 15 Agustus 2008.

Atas pengumuman tersebut pria kelahiran Kulawi Sulawesi Tengah ini memanggil SR yang saat itu merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan beberapa orang lainnya, pemanggilan tersebut memerintahkan kepada SR untuk memenangkan PT.Kuntjup bagaimanapun caranya. Dari pertemuan tersebut diputuskan bahwa pelelangan akhirnya tidak jadi dimenangkan oleh PT. Bali Pasific Pragama melainkan PT. Kuntjup yang dipimpin oleh TK. PT.Kuntjup meminta kepada JMM untuk secara sepihak mengajak PT.Kadi International JO untuk bergabung kemudian akhirnya JMM menyetujui

serta menyatakan bahwa pemenang lelangnya adalah PT.Kuntjup – PT.Kadi International JO dengan harga penawaran terkoreksi sebesar RP. 47.242.664.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). Jumlah kontrak yang disetujui oleh SR selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebesar RP. 47.238.575.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Walaupun dalam kontrak pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga tahun Anggaran 2008 tersebut dinyatakan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan oleh PT.Kuntjup bersama dengan PT.Kadi International namun, dalam pelaksanaannya semua dilaksanakan oleh PT.Kuntjup sedangkan PT.Kadi International tidak ikut melaksanakan pekerjaan tersebut, TK selaku Direktur PT.Kuntjup tidak melakukan pekerjaan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan dokumen rencana anggaran biaya (RAB) dalam dokumen pengadaan meskipun TK mengetahuinya dokumen yang seharusnya atau tidak sesuai TK selaku Direktur PT.Kuntjup dan SR selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan negosiasi ulang harga atas volume pekerjaan yang dilaksanakan dalam beberapa adendum kontrak yang sebelumnya disepakati. TK tidak pernah melakukan negosiasi ulang harga pekerjaan dan tetap meminta pembayaran kepada SR selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana harga satuan pekerjaan

pada dokumen pengadaan yang senyatanya tidak dilaksanakan.

Total pengajuan pembayaran yang diajukan dan sudah dibayarkan adalah RP. 47.238.575.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akibat tidak dilakukannya koreksi dan negosiasi harga oleh TK dan SR maka pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan tanah telah mengakibatkan kelebihan pembayaran yang tidak benar sebesar RP. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) yang telah merugikan keuangan dan perekonomian Negara. Kelebihan pembayaran tersebut memperkaya TK secara pribadi atau PT.Kuntjup – PT. Kadi International. Akibat kekuasaan yang disalahgunakan oleh JMM selaku Walikota Kota Salatiga telah memperkaya orang lain dengan jumlah yang tidak sedikit dan seharusnya dapat dipergunakan untuk pengadaan fasilitas maupun sarana dan prasarana umum yang baik.

JMM memiliki kekuasaan dan wewenang memutuskan program atau kegiatan atau proyek apa saja yang dilakukan untuk membangun Kota Salatiga ke arah yang lebih baik secara fisik non fisik. Atas kewenangan yang dimiliki pria paruh baya ini lah penyalahgunaan terjadi dengan ia menunjuk langsung pemenang tender proyek Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008. Tender yang diadakan bertujuan untuk memilih kontraktor manakah yang mampu

dan memenuhi syarat sebagai pelaksana proyek tersebut tetapi dengan adanya penunjukan langsung oleh JMM ini berarti yang bersangkutan tidak melaksanakan Asas-asas umum penyelenggaraan Negara sesuai yang tercantum pada Pasal 3 Undang-undang tentang Penyelenggaraan Negara, Perbuatan pria yang lahir pada 8 juni 1946 (JMM) ini yang melibatkan SR selaku Kepala Dinas Pekerja Umum Kota Salatiga dan TK selaku Direktur PT. Kuntjup (Pelaksana Pekerjaan). Dengan ini perbuatan JMM telah memperkaya orang lain yaitu TK selaku Direktur PT.Kuntjup sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima ribu rupiah) dan penunjukan langsung atas tender pembuatan jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga tersebut perbuatan JMM diatas telah merugikan keuangan Negara, Perbuatan terdakwa JMM selaku kepala daerah dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dengan menunjuk langsung atas tender pembuatan Jalan Lingkar Kota Salatiga dan memperkaya atau menguntungkan TK (Direktur PT.Kuntjup) atas perbuatan tersebut terdakwa JMM diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan perkara putusan No. 123 / PIDSUS / 2012 / PN. TIPIKOR. SMG yang memutuskan bahwa JMM Bin BM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur didalam pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik :

1. Asas sewenang-wenang
2. Larangan penyalahgunaan wewenang.

Untuk mengukur tindakan terdakwa JMM selaku pejabat yang termasuk wewenang bebas tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang atau tidak yaitu dengan cara menilai apakah tindakan pejabat tersebut menyimpang dari tujuan pemberian wewenang atau tidak, jika menyimpang dari tujuan pemberian wewenang maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa JMM Bin BM yaitu mengumumkan hasil tender yang diadakan dan sudah dipilih pemenangnya oleh kepala DPU namun Terdakwa selaku Walikota Kota Salatiga tersebut memberi keputusan sendiri/menunjuk langsung (tidak tender) pemenangnya dan tidak mengikuti pilihan atas evaluasi yang telah dipilih oleh ketua DPU dikarenakan bertujuan untuk memenangkan salah satu rekanan tertentu. Didalam

kasus penyalahgunaan wewenang disamping terjadinya cacat prosedur karena pada prinsipnya pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah harus dilakukan dengan cara tender (berlakunya asas transparansi), sebagaimana apengadaan barang atau jasa tidak melalui tender melainkan dengan penunjukkan langsung.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Bahwa pegawai negeri dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.21 tahun 2001 adalah sebagaimana bunyi dalam ketentuan Pasal 1 angka 2.

Bahwa pengertian penyelenggara Negara Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terdakwa JMM Bin BM yang dengan jabatan dan kedudukannya sebagai Walikota Kota Salatiga sudah tepat ditetapkan sebagai subyek tindak pidana korupsi.

Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan” dengan ulasan sebagai berikut :

1. Dengan memberikan jabatan atau kedudukan kepada seseorang pejabat administrasi maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan atau kedudukan akan

melahirkan wewenang. Wewenang kesempatan atau sarana merupakan aksesori dari suatu jabatan atau kedudukan jadi wewenang, kesempatan atau sarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat.

2. Penyalahgunaan wewenang merupakan "bestanddeel delict" dalam hal unsur tersebut tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak perlu lagi dibuktikan adanya penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan sarana;
3. Jika unsur tersebut diartikan berdiri sendiri maka subyek delik tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU PTPK tidak hanya terbatas pada pejabat atau pegawai negeri, yang seharusnya subyek delik pada Pasal 3 UU PTPK adalah pejabat atau pegawai negeri.

Unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal tindak pidana pada Pasal 2 Ayat (1) maupun Pasal 3 UU Tipikor bukan merupakan elemen delik inti, melainkan pembuktian unsur-unsur lainnya dari rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian "setiap orang" tidaklah berdiri sendiri.

Perbedaan ancaman hukuman pada Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dapat diperhatikan berdasarkan bunyi kedua Pasal. Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Adapun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Terdakwa JMM terbukti bersalah merugikan keuangan atau perekonomian Negara dengan konteks pembuatan Jalan Lingkar Salatiga yang merugikan Keuangan Negara, ketentuan

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut harus dipandang sebagai ketentuan khusus yang bersifat mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum, yakni Pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 dan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Jawa Tengah (Semarang) yang mempertimbangkan unsur secara melawan hukum dinyatakan tidak terbukti adalah perimbangan tidak tepat atau keliru, karena Pasal 2 ayat dan Pasal 3 diperuntukan bagi setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, serta dapat merugikan keuangan Negara. Hal ini diperkuat lagi dengan apa yang menjadi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang isinya agar Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan primair. Jika Primairnya menggunakan Pasal 2 UU PTPK maka Subsidiarinya Pasal 3 UU PTPK demikian juga terjadi pada hal yang sebaliknya jika Pasal 3 UU PTPK sebagai dakwaan Primair maka Pasal 2 UU PTPK ditempatkan sebagai dakwaan Subsidiar.

Subyek delik penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK yang dirumuskan dengan “setiap orang “ mempunyai pengertian

pejabat atau pegawai negeri. Pendapat tersebut didasarkan pada suatu argument bahwa pejabat atau pegawai negeri merupakan personifikasi dari wewenang public dan pejabat atau pegawai negeri merupakan addresat dari wewenang (public), disamping itu tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh suatu korporasi.

Didalam kasus ini, kesalahan terdakwa JMM Bin BM telah dibuktikan pada fakta-fakta persidangan. Pada agenda sidang terakhir. Majelis hakim memberikan putusan pada terdakwa. Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti terhadap permohonan kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, serta dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan. memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil Penelitian dan Pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Perumusan Undang-undang Penyalahgunaan Wewenang oleh kepala daerah pada putusan Terdakwa JMM Bin BM diatur dengan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Praktik pengadilan JMM Bin BM selaku Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang JMM Bin BM melakukan Penyalahgunaan Wewenang didalam Pembahasan, terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang- undang 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana dalam Putusan Pengadilan TIPIKOR Terdakwa JMM terbukti sah bersalah serta dijatuhi Pidana 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah, pada putusan Pengadilan Negeri Terdakwa JMM terbukti bersalah dan dijatuhi Pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Penuntut Umum melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi mengubah Putusan Pengadilan Negeri dengan amar putusan yaitu menerima Banding Penuntut Umum, menyatakan bahwa Terdakwa JMM Bin BM terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama, terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 5 Tahun dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian keputusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR Jawa Tengah dibatalkan oleh Majelis Mahkamah Agung dengan amar nya sebagai berikut yaitu : menolak kasasi Terdakwa JMM Bin BM dan mengabulkan Kasasi Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, Terdakwa JMM Bin BM dinyatakan terbukti bersalah, dan Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dengan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Latif “*Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*”, Varia Peradilan, Tahun XXVI No.307, Juni 2011,h.28.
- Adi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, 1984, hal. 105-106.(Andi Hamzah V).
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 98.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Terbitan kelima, Ghalia,Jakarta,1985, hal. 155.

- Budiyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : Erlangga. 2006
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002,hal.33.
- Effendi, Bachtiar, *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan* (cetakan pertama), Yogyakarta: PT Uhindo dan Offset, 2002
- Hasan Alwi, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional-Balai Pustaka, Jakarta,2005, hal.1059.
- Harmoko, *Penyuluhan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. 1994, hal 2-4.
- Hermien Hadiati Koeswadji, Loc.cit Kompasiana 20 januari 2014, dibaca senin 6 juli 2015
- Mr. Drs. H.J. Van Schravensijk, Buku Peladjaran *Tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. WOLTERS, Djakarta-Groningen,1956, hal.138.
- Minarno Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengelola Keuangan Daerah*,Surabaya, Laksbang Mediatama Yogyakarta,2008, hal.58
- Minarno Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengelola Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama Yogyakarta, Surabaya, 2008 hal. 61 Dengan sumber Lihat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara No.630/Pid/B/2001/PN.Pds tanggal 8 April 2002. Putusan PN membebaskan Terdakwa, I B O karena jaksa salah dalam menerapkan hukumnya. Kesalahan JPU terletak pada penuntutan terhadap subyek penyalahgunaan wewenang yang semestinya tuntutan tersebut kepada Gubernur (Pengurus Yayasan Bali Dwipa dibentuk dengan SK Gubernur Nomor 593), tetapi tututan dilakukan secara pribadi I B O.
- Minarno Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengelola Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama Yogyakarta, Surabaya,2008, hal. 75.
- Muhammad Ali,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, hal.14
- Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Philipus M Hadjon, *Pengertian-pengertian Dasar tentang tindak pemerintah*, 1987,hal.19-20.
- P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Pionir Jaya,1991,hal.276.



- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.38.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.31
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnja Paramita, 2002, hal.19
- Sudarto Dalam Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm.18
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, 2009: Hal 213
- Sugiono, *Metode Penelitian* 2009: Hal 226
- Sugiyono, *Metode Penelitian* 2009: Hal 231
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, 2009, hal 240
- Singarimbun, M. Dan Effendi, S, 2006, *Metode Penelitian Surval*, Cetakan Kedelapan belas: Jakarta, Penerbit Pustaka LP3ES
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hal.12, 68-69
- Wojowasiro. W, J. Spoerwadarminata, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung : Hasta, ham.24
- .W, J. Spoerwadarminata, *Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal.33
- UNDANG – UNDANG
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
- Undang-undang Administrasi Pemerintah Nomor: 30 Tahun 2014, tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- PUTUSAN
- Sumber Kejaksaan Negeri Kota Salatiga Tahun 2015
- INTERNET
- www.Indonesia-Investment.com
- <https://afrizalwszaini.wordpress.com/makalah/pembangunan-indonesia-dari-masa-orde-lama-orde-baru-sampai-era-reformasi/>, diakses pada tanggal 09 September 2014.
- <https://arificintaselveia.wordpress.com/kuliah/teoripembangunan/pembangunan-itu-apa/>, diakses pada tanggal 09 September 2014.
- https://bhanrangga.files.wordpress.com/2013/12/makalah-pembangunan-fisik-dan-nonfisik_jr_bhan-rangga-k5410012.pdf Repository.usu.ac.id//chapter%201.pdf diakses 5 Desember 2014
- Indonesia Corruption Watch (ICW) Periode 2010 – 2014



Nasional.Kompas.com/read/2014/08/
18/10085091/Tren.korupsi.na
ik.lagi.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/08/18/10085091/Tren.Korupsi.Naik.Lagi> , diakses pada tanggal 2 Januari 2015.

Tipsmotivasihidup.blogspot.com
www.google.com link:<http://pemberan>

takan
korupsi.blogspot.com/2010/0
2/pengertian-korupsi.html.
Diakses Tanggal 15-12-2014.

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=200912190219226AakTPvU>,diakses Tanggal 15-12-2014

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091219021926AakTPvU>, Diakses Tanggal 15-12-20014

www.google.com, link:<http://kamusindonesia/pengertianpejabat//html>, diakses Tanggal 16-12-12.

www.google.com, link:<http://kamusindonesia/pengertianpublik//html>, diakses Tanggal 16-12-12

<http://materibelajar.wordpress.com/2008/12/14/administrasi-daerah>,Diakses Tanggal 16-12-2014

www.sumbawanews.com. Tanggal 18 September 2007, diakses tanggal 10 Juli 2016.